



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

PUTUSAN

Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendri Dwi Antara
Pangkat / NRP : Prada/ 543086
J a b a t a n : Ta DP Lanud Iswahyudi
K e s a t u a n : Lanud Iswahyudi
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 26 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Jumantara I Lanud Iswahyudi Madiun.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Iswahyudi Nomor : POM-401/A/IDIK-07/V/2018/IWJ tanggal 17 Mei 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Iswahyudi selaku Papera Nomor : Kep/18/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-25/K/OM.III-12/AU/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018.

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : TAPKIM/23-K/PM.III-13/AU/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Juktera Nomor : TAP/23-K/PM.III-13/AU/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/23-K/PM.III-13/AU/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan yang terakhir pada hari ini bahkan sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu:
 - I. Hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018.
 - II. Hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018.
 - III. Hari Senin, tanggal 17 September 2018.
- b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan.
- c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danlanus Iswahjudi Madiun Nomor : B/1550/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Hendri Dwi Antara, Prada/543086, Jabatan Ta DP Lanud Iswahyudi Kesatuan Lanud Iswahyudi, tidak dapat dihadirkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan yang bersangkutan terhitung mulai tanggal. 20 Februari

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-25-K/OM.III-12/AU/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan :1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluarsa", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:
Pidana pokok : 1 (satu) tahun penjara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AU.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang: Nihil.
 - 2) Surat-surat :
 - a) 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Paspom Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018.

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 2 (dua) lembar petikan Dilmil III-13 Madiun
Nomor : 54-K/PM.III-13/AU/XII/2016
tanggal 21 Desember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa sebesar
Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sejak pelimpahan berkas perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer III-13 Madiun, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada di satuan dan tidak diketahui lagi alamatnya sesuai Surat Balasan dari Danlanud Iswahjudi Madiun Nomor : B/155o/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang menerangkan bahwa tidak dapat dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, maka oleh karena itu terhadap perkara disersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh bulan Februari tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu delapan belas atau setidak-tidaknya dalam rangkaian waktu yang tidak terputus sejak bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu delapan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Ma Lanud Iswahjudi atau di suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan desersi belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinasi di Ta DP Lanud Iswahjudi dengan pangkat Prada.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dibuatkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal 11 Mei 2018.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
- d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 20 Februari 2018

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018



sampai dengan 11 Mei 2018 atau selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidak lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

f. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 54-K/PM. III-3/AU/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena desersi dan waktunya belum lewat 5 tahun dihitung dari saat menjalani pidana dari perkara desersi yang pertama.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu:

Saksi-1:

Nama lengkap : Dhito Rahutomo
Pangkat, NRP : Letda Pom / 11619402545172
J a b a t a n : Danunit Paspom
K e s a t u a n : Polisi Militer Lanud Iswahyudi

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 21 Pebruari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tinggal : Mess Rajawali I Lanud Iswahyudi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 April 2017 dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan pada tanggal 20 Februari 2018 hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan adalah memerintahkan Dantonnya atas nama Serma Basuki Rahmat melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun hingga sekarang Terdakwa tidak masuk ke kantor.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab atau alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang Terdakwa lakukan.
7. Bahwa sebelum perkara ini yaitu tanggal 16 Juli 2016 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan hukuman 5 (lima) bulan penjara dan sudah di tahan di Masmil karena disersi.

Saksi-2:

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Basuki Rahmat
Pangkat/ NRP : Serma / 515292
J a b a t a n : Ba Salidkrimpamfik
K e s a t u a n : Polisi Militer Lanud Iswahyudi
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 11 September 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tinggal : Desa Gerih, RT, 05, RW. 02, Kec.
Gerih, Kab. Ngawi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2014 dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan pada tanggal 20 Februari 2018 hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan adalah memerintahkan Saksi selaku Dantonnya Terdakwa disekitar Maospati dan Madiun namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan pada tanggal 23 Februari 2018 Saksi mencari lagi Terdakwa di sekitar Magetan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab atau alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan.

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018



6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang Terdakwa lakukan.
7. Bahwa sebelum perkara ini yaitu tanggal 16 Juli 2016 Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara Desersi oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan pidana selama 5 (lima) bulan penjara dan sudah menjalankan pidananya di Masmil Sidoarjo Jawa Timur.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara Inabsensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Paspom Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018.
- b. 2 (dua) lembar petikan Dilmil III-13 Madiun Nomor : 54-K/PM.III-13/AU/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016.

Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan dari surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, barang bukti berupa surat dan alat bukti lainnya dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa benar pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinis di Ta DP Lanud Iswahjudi dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Februari 2018 pada saat apel pagi dilakukan pengecekan personel namun Terdakwa tidak hadir tanpa adanya keterangan sehingga dalam daftar absensi Terdakwa diberikan keterangan TK (tanpa keterangan).
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018



tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa antara lain di Mess Rusunawa Lanud Iswahjudi kemudian menanyakan melalui telepon kepada keluarga Terdakwa dan menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi HP Terdakwa tidak aktif namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan keberadaannya.
5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan namun para saksi mengetahui bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah pernah melakukan tindak pidana desersi dan telah dijatuhi pidana serta telah melaksanakan pidananya.
6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan dengan dibuatnya Laporan Polisi dari kesatuan Lanud Iswahjudi Madiun kepada Satpomau Lanud Iswahjudi Madiun nomor : POM-405/A/IDIK-/III/2018/IWJ tanggal 23 Maret 2018 atau secara berturut-turut selama 31 (tiga puluh satu) hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
8. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini telah dijatuhi pidana dalam perkara desersi oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 54-K/PM. III-

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/AU/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa telah selesai menjalani pidananya di Masmil Sidoarjo.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana putusannya dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa disusun dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer",
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin",
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai",
4. Unsur keempat : "Lebih lama tiga puluh hari",
5. Unsur kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas..

Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pengertian Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan angkatan terdiri dari Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU).

Dalam Pasal 1 PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dijelaskan bahwa Prajurit adalah Anggota TNI kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa Prajurit terdiri dari Prajurit TNI AD, Prajurit TNI AL dan Prajurit TNI AU.

Sedangkan dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersanakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang;
- d. Seseorang yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik, barang bukti berupa surat-surat serta alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018



1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AU, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif di kesatuan Lanud Iswahjudi Madiun dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer/ Prajurit/ Anggota TNI AU yang masih berdinis aktif sesuai dengan ketentuan pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan Justisiabel (orang-orang yang tunduk/ditundukkan pada kekuasaan suatu badan peradilan tertentu) dan yurisdiksi (kompetensi absolute/rechtsmacht atau kekuasaan memeriksa dan mengadili) dari lingkungan Peradilan Militer maka terhadap Terdakwa selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.
3. Bahwa benar berdasarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya.
4. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AU memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dan sebagai warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan masuk dalam kewenangan mengadili/yustisiabel peradilan militer serta masuk dalam kewenangan wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan. Sedangkan

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018



yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud “*tidak hadir*” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku. Sedangkan yang dimaksud “*tanpa ijin*” artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik, barang bukti berupa surat-surat serta alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Lanud Iswahjudi atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 2018 pada saat apel pagi dilakukan pengecekan personel namun Terdakwa tidak hadir tanpa adanya keterangan sehingga dalam daftar absensi Terdakwa diberikan keterangan TK (tanpa keterangan).
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa antara lain di Mess Rusunawa Lanud Iswahjudi kemudian menanyakan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018



melalui telepon kepada keluarga Terdakwa dan menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi HP Terdakwa tidak aktif namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan keberadaannya.

4. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan namun para saksi mengetahui bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah pernah melakukan tindak pidana desersi dan telah dijatuhi pidana serta telah melaksanakan pidananya.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan dengan dibuatnya Laporan Polisi dari kesatuan Lanud Iswahjudi Madiun kepada Satpomau Lanud Iswahjudi Madiun nomor : POM-405/A/IDIK-/III/2018/IWJ tanggal 23 Maret 2018 atau secara berturut-turut selama 31 (tiga puluh satu) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik, barang bukti berupa surat-surat serta alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan tanpa

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018



ijin yang sah dari Dansatnya Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya secara berturut-turut selama lebih dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik, barang bukti berupa surat-surat serta alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan dengan dibuatnya Laporan Polisi dari kesatuan Lanud Iswahjudi Madiun kepada Satpomau Lanud Isawahjudi Madiun nomor : POM-405/A/IDIK-/III/2018/IWJ tanggal 23 Maret 2018 atau secara berturut-turut selama 31 (tiga puluh satu) hari.

2. Bahwa benar waktu secara berturut-turut selama 31 (tiga puluh satu) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

5. Unsur Kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018



desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa“.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi” adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Bahwa unsur kelima ini adalah merupakan rumusan unsur pemberatan dari perbuatan Terdakwa yang bersifat alternatif, maka cukup unsur perbuatan manakah yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sehingga sudah cukup untuk terpenuhinya unsur kelima ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik, barang bukti berupa surat-surat serta alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini telah dijatuhi pidana dalam perkara desersi oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 54-K/PM. III-3/AU/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
2. Bahwa benar berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut diatas Terdakwa telah menjalani pidananya di Masmil Sidoarjo namun Terdakwa kembali melakukan tindak pidana Desersi untuk kedua kalinya (*Recidive*).

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima yaitu "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan desersi belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi" , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan kedinasan dimana apabila ingin meninggalkan dinas/kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin dari Komandan Kesatuan dengan tata cara prosedur yang telah ditetapkan, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa karena yang dengan seenaknya sendiri tanpa seijin komandan kesatuannya Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan dengan dibuatnya Laporan Polisi dari kesatuan Lanud Iswahjudi Madiun

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Satpomau Lanud Iswahjudi Madiun Nomor : POM-405/A/IDIK/- /III/2018/IWJ tanggal 23 Maret 2018 atau secara berturut-turut selama 31 (tiga puluh satu) hari.

2. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi sebelumnya dan kembali melakukan tindak pidana desersi untuk kedua kalinya menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai niat untuk berdinas lagi sehingga Terdakwa kembali melakukan tindak pidana desersi.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan menjadi terbengkalai sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok satuan dan pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan adanya hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Lanud Iswahjudi Madiun.
- b. Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana desersi (recidive).

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Paspom Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018.
- b. 2 (dua) lembar petikan Dilmil III-13 Madiun Nomor : 54-K/PM.III-13/AU/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi (recidive) dalam perkara ini dan oleh karena surat tersebut diatas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hendri Dwi Antara, Prada NRP. 543086, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Paspom Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018.
 - b. 2 (dua) lembar petikan Dilmil III-13 Madiun Nomor : 54-K/PM.III-13/AU/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch Suyanto, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP. 544973 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 548012 dan M. Arif Sumarsono, S.H., Mayor Chk NRP.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sutrisno, S.H., Mayor Chk NRP. 21960347360675 dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP. 516654 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch Suyanto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 544973

Hakim Anggota-I

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 548012

Hakim Anggota-II

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP. 11020006580974

Panitera Pengganti

Djoko Pranowo
Peltu NRP. 516654.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Djoko Pranowo
Peltu NRP. 516654

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AU/VI/2018